

PELATIHAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK KOS-KOSAN

Rinto Syahdan¹⁾ | Kasim Sinen²⁾ | Rizki Wahyu Utami Ohorella³⁾ | Meliana⁴⁾ |
Septy Indra Santoso⁵⁾ | Risky Soleman⁶⁾ | Sheila Kusumaningrum⁷⁾

1,2,3,4,5,6,7) Universitas Khairun

rinto@unkhair.ac.id | acimchio85@gmail.com | kiky@unkhair.ac.id |

meliana@unkhair.ac.id | septyindra.santoso@unkhair.ac.id |

riskysoleman26@gmail.com | Sheila11@unkhair.ac.id |

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha kos-kosan terhadap kewajiban perpajakan daerah, khususnya Pajak Hotel yang dikenakan pada penyewaan kamar secara komersial. Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Oba Utara, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), dan belum memahami klasifikasi pajak, ketentuan tarif 5% dari omzet, serta prosedur pelaporan rutin melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Kurangnya sosialisasi dan literasi pajak menjadi salah satu alasan utama kurangnya kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada pemilik usaha kos-kosan melalui pelatihan dan simulasi langsung.

Realisasi kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 10 Mei 2025 di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pelaku usaha kos-kosan. Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum pajak daerah, simulasi penghitungan pajak kos-kosan, prosedur pelaporan pajak, dan sesi tanya jawab. Kegiatan berlangsung interaktif, disertai dokumentasi berupa foto, slide materi, dan contoh formulir pajak.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Banyak peserta menunjukkan kesediaan untuk segera mendaftarkan usahanya dan mulai melakukan pelaporan pajak secara mandiri. Respon positif ini juga memperkuat keterlibatan mitra lokal dan mahasiswa dalam mendukung keberhasilan program.

Kesimpulannya, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran pajak pelaku usaha kos-kosan, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan membuka peluang pembinaan lanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: pajak kos-kosan, pelatihan pajak daerah, SPTPD, kewajiban pajak, pengabdian masyarakat

Pendahuluan

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Salah satu objek pajak daerah yang memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal adalah pajak rumah kos. Di berbagai daerah, termasuk Kecamatan Oba Utara, usaha rumah kos berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa, pekerja, dan pendatang lainnya. Namun, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, di Kota Malang, banyak pemilik rumah kos yang belum terdaftar sebagai wajib pajak karena tidak memiliki izin usaha pemondokan dan kurangnya informasi mengenai kewajiban perpajakan (Pemkot Malang, 2022).

Selain itu, berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Yulianto & Pratama (2020), rendahnya kesadaran pajak masyarakat juga disebabkan oleh belum maksimalnya pendataan objek dan subjek pajak oleh pemerintah daerah, sehingga banyak potensi pajak yang luput dari pendataan resmi (Yulianto & Pratama, 2020). Hal serupa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia timur yang memiliki karakteristik usaha mikro dan kecil yang kuat, namun belum terintegrasi dalam sistem perpajakan daerah. Hal ini berdampak langsung terhadap kinerja PAD, khususnya dari sektor jasa hunian seperti rumah kos.

Tim pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa dari Universitas Khairun melihat permasalahan ini sebagai peluang untuk berkontribusi dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak rumah kos. Dengan latar belakang keilmuan di bidang perpajakan dan ekonomi, tim berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pemilik rumah kos di Kecamatan Oba Utara mengenai kewajiban perpajakan dan tata cara perhitungan pajak yang benar. Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya universitas dalam meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya IKU 2 (mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus) dan IKU 6 (dosen berkegiatan di luar kampus bersama mahasiswa dan mitra). Melalui kegiatan ini, dosen dan mahasiswa tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga turut serta mengembangkan kesadaran perpajakan dalam konteks UMKM yang banyak digeluti oleh masyarakat lokal.

Selain memperkuat kontribusi keilmuan, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini juga merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam aktivitas nyata yang berdampak pada masyarakat. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini, mahasiswa dapat mengasah kemampuan dalam menerapkan teori perpajakan secara langsung di lapangan, mengembangkan keterampilan komunikasi dengan masyarakat, serta memahami dinamika birokrasi dalam pelaksanaan pajak di daerah.

Adapun tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilik rumah kos mengenai kewajiban perpajakan,

memberikan pelatihan teknis tentang perhitungan dan pelaporan pajak rumah kos, serta mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor rumah kos. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam bidang perpajakan dan pengabdian masyarakat. Dengan terlibat langsung di lapangan, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan teknis dan sosialnya sekaligus membangun hubungan nyata antara dunia akademik dan kebutuhan riil masyarakat.

Manfaat kegiatan pengabdian ini sangat luas. Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pajak dari sektor rumah kos yang selama ini belum maksimal. Bagi pemilik rumah kos, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban dan hak-hak mereka sebagai wajib pajak. Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran langsung dan aktual yang mengasah kemampuan praktis mereka. Sementara bagi universitas, kegiatan ini meningkatkan kinerja tridharma perguruan tinggi dan memperluas jaringan kerjasama dengan mitra di tingkat lokal.

Tim pengabdian sebelumnya juga telah memiliki pengalaman serupa dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi pajak rumah kos di Kabupaten Halmahera Selatan. Kegiatan tersebut menunjukkan hasil positif, di mana pelatihan yang diberikan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak rumah kos menjadi sangat efektif, meskipun realisasinya belum sepenuhnya optimal. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara signifikan (Munawwaroh et al., 2022). Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan (Pratama & Ernandi, 2024). Hasil dari kegiatan sebelumnya ini menjadi dasar kuat bagi tim untuk melanjutkan pengabdian di wilayah lain, khususnya di Kecamatan Oba Utara yang memiliki karakteristik serupa dalam potensi usaha kos-kosan.

Sebagai tambahan, dalam konteks pembangunan daerah, optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan desentralisasi fiskal yang diusung dalam era otonomi daerah. Menurut analisis dari Kementerian Keuangan, daerah yang mampu meningkatkan PAD melalui pajak lokal secara langsung meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat (Kemenkeu, 2021). Oleh karena itu, inisiatif pengabdian yang diarahkan untuk memperkuat kesadaran pajak rumah kos ini sangat relevan dan strategis.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menjawab kebutuhan akan optimalisasi pajak daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan pajak yang inklusif dan berkelanjutan. Perpaduan antara unsur akademik, pemerintah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini dalam jangka panjang.

Realisasi Kegiatan

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian melakukan koordinasi tim PKM dengan mitra untuk meminta kesediaan dan untuk memastikan kesiapan peserta dan waktu pelaksanaan yang disepakati bersama. Koordinasi dilakukan pada hari Jumat 17 Januari 2025 di desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara. Mitra menunjukkan respons positif dengan menyiapkan pelaku usaha kos-kosan sebagai peserta pelatihan,

mencerminkan kebutuhan akan peningkatan pemahaman perpajakan di kalangan pengusaha lokal. Dalam hal ini, hasil koordinasi adalah mitra bersedia untuk berpartisipasi dengan mengupayakan beberapa Pelaku Usaha Kos-kosan sebagai peserta kegiatan PKM, dan disepakati pelaksanaan kegiatan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Bertempat di desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara. Lokasi ini dipilih karena tingginya jumlah pelaku usaha kos-kosan di wilayah tersebut serta rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan daerah.

Tim pelaksana pengabdian terdiri dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan akuntansi, yaitu:

1. Rinto Sahdan, S.E., M.S.A. (Ketua Tim)
2. Dr. Septy Indra Santoso, S.E., M.Ak. (Anggota Tim)
3. Ismul Aksan, S.E., M.Ak. (Anggota Tim)
4. Meliana, S.E., M.Sc. (Anggota Tim)
5. Risky Soleman (Narasumber Perhitungan Pajak)
6. Kasim Senen (Narasumber Simulasi Perhitungan Pajak)
7. Riski Wahyu Utami Ohorella (Moderator)
8. Mahasiswa pendamping: Amalia Abbas dan Manisha Iriani Diva

Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 08.30 WIT dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan oleh moderator, sambutan dari Ketua Tim PKM, serta pemaparan materi oleh narasumber. Materi yang diberikan meliputi:

1. Dasar hukum dan klasifikasi pajak daerah.
2. Ketentuan pengenaan pajak hotel atas usaha kos-kosan.
3. Simulasi perhitungan pajak dengan tarif 5% dari omzet.
4. Panduan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
5. Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab.

Para peserta diberikan fotokopi materi pelatihan, dan sesi pelatihan berlangsung selama kurang lebih 120 menit, termasuk simulasi teknis dan sesi diskusi. Materi pelatihan mencakup contoh studi kasus, formulir SPTPD, serta simulasi perhitungan pajak berbasis omzet bulanan.

Kegiatan didokumentasikan secara menyeluruh, baik melalui foto maupun dokumentasi materi. Foto-foto mencakup proses registrasi, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi tanya jawab, serta sesi penutupan dan penyerahan cendera mata kepada peserta. Materi pelatihan terdiri dari slide presentasi, contoh pengisian SPTPD, dan simulasi perhitungan pajak berdasarkan kasus nyata dari pelaku usaha lokal.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha kos-kosan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Selain itu, dokumentasi kegiatan akan menjadi bukti ketercapaian luaran dan referensi untuk kegiatan lanjutan yang direncanakan pada tahun berikutnya.



Sesi Pembukaan



Sesi Pemaparan Materi



Sesi 1 Tanya Jawab



Sesi 2 Tanya Jawab



Sesi Foto Bersama

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025.
 Susunan acara pada pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

No.	Waktu	Kegiatan	Moderator/ Narasumber
1	Sabtu, 10 Mei 2025 08.30 – 09.00	Regristrasi	Sheila Kusumaningrum
2	Sabtu, 10 Mei 2025 09.00– 09.30	Pembukaan	Moderator: Riski Wahyu Utami Ohorella
3	Sabtu, 10 Mei 2025 09.30. – 10.00	Sambutan-Sambutan	Ketua Tim PKM: Rinto sahdan
4	Sabtu, 10 Mei 2025 10.00 - 10.45	Materi 1: Pelatihan Perhitungan Tarif Pajak Daerah Usaha Kos-Kosan	Risky Soleman
5	Sabtu, 10 Mei 2025 10.45 - 11.00	Materi 2: Simulasi Perhitungan Pajak Kos-kosan	Kasim Senen
6	Sabtu, 10 Mei 2025	Diskusi/Tanya Jawab	Meliana Kasim Senen

	11.00 - 12.00		Septy Indra Santoso
7	Sabtu, 10 Mei 2025 12.00	Penutupan	Riski Wahyu Utami Ohorella

Pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, kegiatan dibuka oleh saudari moderator yaitu Ibu Riski Wahyu Utami dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Tim PKM yaitu Bapak Rinto Sahdan dengan menyampaikan terima kasih atas partisipasi peserta dan berharap semoga kegiatan tersebut dapat memberikan dampak pada pemahaman pelaku usaha kos-kosan tentang perhitungan pajak daerah usaha kos-kosan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya pelatihan ini dalam meningkatkan kesadaran pajak dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Narasumber pertama Bapak Risky Soleman tentang Perhitungan pajak usaha kos-kosan, sedangkan materi kedua berupa simulasi perhitungan dan pelaporan pajak disampaikan oleh Kasim Senen. Diskusi interaktif berlangsung aktif, menunjukkan antusiasme peserta untuk memahami aspek perpajakan secara lebih mendalam.

Materi pelatihan disusun berdasarkan ketentuan terkini, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah setempat tentang Pajak Hotel. Peserta diberi pemahaman bahwa usaha kos-kosan yang menyewakan kamar secara rutin dan berbayar, serta menyediakan fasilitas penunjang, tergolong sebagai objek Pajak Hotel. Pemilik rumah kos wajib membayar dua jenis pajak: pajak penghasilan untuk penerimaan pemerintah pusat dan pajak hotel untuk penerimaan pemerintah daerah” (Tanzil, 2017). Tarif yang dikenakan adalah sebesar 5% dari omzet bulanan. Konsep ini diperkuat oleh studi terbaru yang menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro dan kecil belum memahami klasifikasi pajak atas kegiatan mereka, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor informal (Fadli & Subekti, 2021).

Simulasi yang diberikan mencontohkan penghitungan sederhana berdasarkan jumlah kamar dan tarif sewa bulanan, dilanjutkan dengan kewajiban pelaporan melalui SPTPD. Penekanan pada aspek self-assessment menjadi bagian penting dalam sesi ini, mengingat sistem perpajakan daerah mewajibkan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajak setiap bulan. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari (2019) yang menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam implementasi pajak rumah kos adalah belum meratanya pemahaman tentang prosedur pelaporan dan pencatatan omzet yang sah.

Selama pemaparan materi, peserta nampak antusias dengan langsung mengajukan pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan dijawab oleh narasumber. Daftar pertanyaan dan jawaban dapat diringkas sebagai berikut.

No.	Nama Peserta/Pertanyaan	Narasumber/Jawaban
1	Apakah semua usaha kos-kosan wajib bayar pajak?	Ya, jika kos disewakan secara komersial dan memberikan layanan rutin (air, listrik, kebersihan) maka akan dikenakan pajak hotel.
2	Kalau kamar kos hanya 2 atau 3, apakah tetap kena pajak?	Ya, selama sifatnya komersial dan terus menerus. Skala kecil tidak membebaskan dari kewajiban pajak daerah.
3	Bagaimana jika belum punya NPWPD?	Segera daftar ke Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
4	Apakah harus melapor pajak setiap bulan walau tidak ada penyewa?	Ya, tetap wajib melaporkan SPTPD setiap bulan, meskipun hanya untuk menyampaikan nihil (tidak ada pendapatan)
5	Bagaimana cara pelaporan pajaknya?	Gunakan formulir SPTPD yang disediakan Dinas Pendapatan Daerah.

Partisipasi peserta mencapai 30 orang dan mayoritas merupakan pemilik usaha kos-kosan aktif di wilayah tersebut. Respons yang ditunjukkan selama sesi diskusi memperlihatkan adanya perubahan pola pikir, dari yang awalnya enggan atau tidak tahu tentang pajak kos-kosan, menjadi ingin tahu lebih banyak dan bersedia mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah. Menurut laporan Badan Pendapatan Daerah Tidore Kepulauan (2023), masih banyak usaha sejenis yang belum memiliki NPWPD, sehingga kegiatan ini dinilai relevan dan tepat sasaran.

Dari hasil observasi langsung dan umpan balik peserta, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dasar dan teknis mengenai pajak daerah, terutama untuk sektor usaha kos-kosan. Pelaksanaan kegiatan juga memberikan manfaat tambahan berupa penguatan kapasitas mahasiswa dalam bidang perpajakan serta memperluas jejaring universitas dengan mitra lokal. Berdasarkan literatur terkini, pendekatan langsung dalam bentuk pelatihan dan simulasi terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak pada pelaku usaha mikro (Karlina, 2020).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak kos-kosan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan daerah, khususnya terkait pengenaan Pajak Hotel pada usaha kos-kosan. Melalui pelatihan yang dilaksanakan di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, peserta yang merupakan pelaku usaha kos-kosan mendapatkan pemahaman mendalam tentang klasifikasi pajak, simulasi perhitungan pajak 5% dari omzet bulanan, serta tata cara pelaporan menggunakan SPTPD. Kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta berupa peningkatan pengetahuan teknis, kesadaran hukum, dan dorongan untuk mendaftarkan usaha ke dinas terkait, serta memberikan pengalaman pembelajaran langsung bagi mahasiswa yang terlibat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pola pikir dan perilaku peserta, yang tercermin dari antusiasme saat diskusi, kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dan minat untuk melanjutkan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah. Secara keseluruhan, kegiatan ini berjalan dengan lancar, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam sistem perpajakan daerah, serta mendukung keberlanjutan pendidikan perpajakan melalui kolaborasi antara akademisi, mitra, dan pemerintah.

Ucapan Terimakasih (Optional)

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah memberikan dukungan penuh baik secara administratif maupun pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para mitra pelaku usaha kos-kosan di Desa Bukit Durian, Kecamatan Oba Utara, atas partisipasi aktif dan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Tak lupa, kami mengapresiasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan atas kerjasama dan dukungan informatif yang telah memperkaya materi pelatihan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada mahasiswa pendamping atas kontribusinya dalam mendampingi peserta secara teknis. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi semua pihak dan dapat berlanjut pada program pembinaan lanjutan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan. (2023). *Panduan Pelaporan Pajak Daerah (SPTPD) Kos-Kosan*. Tidore Kepulauan: Bappenda Kota Tidore.
- Fadli, R., & Subekti, T. (2021). Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak daerah sektor usaha kecil. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Daerah*, 5(1), 23–30.
- Karlina. (2020). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi Publik*, 4(2), 87–95.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Lestari, W. (2019). Tinjauan atas pemungutan pajak rumah kos berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(2), 112–119.
- Munawwaroh, A., Ramadani, V., & Yusuf, M. (2022). Efektivitas pajak rumah kos sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomika*, 13(1), 1–10. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/7986>
- Pemerintah Kota Malang. (2022, Januari 18). Tingkatkan pendapatan asli daerah, Pemkot Malang incar rumah kos. <https://malangkota.go.id/2022/01/18/tingkatkan-pendapatan-asli-daerah-pemkot-malang-incar-rumah-kos/>
- Pratama, R., & Ernandi, H. (2024). Boosting tax compliance through education in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1074>
- Tanzil, E. H. (2017). Aspek hukum pemungutan pajak penghasilan terhadap pemilik usaha rumah kos di wilayah DKI Jakarta. [Legal aspect of income tax collection upon boarding house owner in DKI Jakarta].
- Yulianto, E., & Pratama, A. R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. *Jurnal Keuangan*, 9(2), 145–154. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JK/article/view/5347>